

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MiWealthLink Optimax (MiLO)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiWealthLink Optimax (MiLO) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan pembayaran Premi secara sekaligus yang memberikan berbagai manfaat seperti Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami (selain Kecelakaan), Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Akhir Masa Pertanggungsaan dan Manfaat Loyalitas. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiWealthLink Optimax (MiLO)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiWealthLink Optimax (MiLO)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **MiWealthLink Optimax (MiLO)** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS

Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiWealthLink Optimax
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unitlink</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungsaan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungsaan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tertanggung:</u> 6 (enam) bulan - 70 (tujuh puluh) tahun • <u>Pemegang Polis:</u> Minimum 21 (dua puluh satu) tahun
Metode Underwriting	<i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk akumulasi Uang Pertanggungsaan Dasar hingga Rp1.500.000.000 atau USD150,000; dan • Untuk Uang Pertanggungsaan Tambahan ADDB (jika ada) hingga Rp 2.000.000.000 atau USD 200,000

	<p><i>Simplifying Issuance Offer (SIO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk akumulasi Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp1.500.000.000,00 atau USD150,000 dan kurang dari sama dengan Rp3.000.000.000,00 atau USD 300,000; dan • Untuk Uang Pertanggungan Tambahan ADDB (jika ada) lebih dari Rp 2.000.000.000 atau USD 200,000 dan kurang dari Rp5.000.000.000,00 atau USD 500,000; dan/atau • Untuk Uang Pertanggungan Tambahan MIR (jika ada) hingga Rp 2.500.000.000 atau USD 250,000 (jika ada)
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Sekaligus
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)
Nilai Polis	<p>a. Nilai Polis adalah total Unit yang terbentuk atas polis, yang berasal dari Alokasi Investasi, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.</p> <p>b. Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat digunakan untuk membayar Biaya Pertanggungan Dasar, Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) atau biaya lainnya.</p> <p>c. Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dalam hal pembayaran manfaat atau Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit selama Masa Pertanggungan telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) diatas.</p>
Premi	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayarkan secara sekaligus pada awal pertanggungan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan dasar dan Manfaat Pertanggungan tambahan (jika ada). Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Minimum Premi: Rp50.000.000,00 atau USD 20.000</p>
Top-Up awal (jika ada)	<p>Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia bersamaan dengan Premi pada awal Pertanggungan untuk menambah Nilai Polis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Top-Up awal: Rp1.000.000,00 atau USD 100. • Maximum Top-Up awal: Rp99.999.900.000 atau USD 9,999,990
Top-Up sekaligus (jika ada)	<p>Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk menambah Nilai Polis yang dapat dibayarkan kapan saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Top-Up sekaligus: Rp1.000.000,00 atau USD 100. • Maximum Top-Up sekaligus: Rp99.999.900.000 atau USD 9,999,990
Uang Pertanggungan	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau <i>Addendum</i>, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan.</p> <p>Uang Pertanggungan: 200% dari Premi</p>

Harga Beli	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Indonesia pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit.
Pengambilan Unit (Withdrawal)	Penarikan sebagian Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan beberapa Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan Biaya Pengambilan Unit.
Pembatalan Unit (Surrender)	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Biaya Pembatalan Unit.
Hari Bursa	Hari dimana perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi
Tanggal Penilaian	Tanggal di mana Penanggung menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Penanggung.
Dana Investasi	Kekayaan yang dikelola oleh Manulife Indonesia yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini.
Alokasi Dana Investasi	Nilai yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis
Alokasi Investasi	Persentase Premi yang dialokasikan untuk investasi.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. **Manfaat Meninggal**
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan maka Manulife Indonesia akan membayar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).
2. **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**
Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan sebelum Tertanggung berusia 70 tahun maka Manulife Indonesia akan membayar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).
3. **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**
Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan maka Manulife Indonesia akan membayar Nilai Polis yang telah terbentuk (jika ada) kepada Pemegang Polis.
4. **Manfaat Loyalitas**
 - a. Manulife Indonesia memberikan Manfaat Loyalitas (jika ada) pada akhir tahun ke-3 (ketiga) Polis dan setiap kelipatan 3 (tiga) tahun Polis berikutnya.
 - b. Besarnya Manfaat Loyalitas adalah 1% (satu persen) dari Nilai Polis dan akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Unit yang berlaku pada saat Pemegang Polis berhak untuk menerima Manfaat Loyalitas.
 - c. Ketentuan pembayaran Manfaat Loyalitas:
 - (1). Polis dalam keadaan aktif dan tetap berlaku;
 - (2). Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (3). Top-Up yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Polis yang dijadikan dasar dalam perhitungan Manfaat Loyalitas adalah Top-Up yang dilakukan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum timbulnya Manfaat Loyalitas dengan maksimum besaran Top-Up adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.
 - d. Apabila Pemegang Polis melakukan Pengambilan Unit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berjalan, maka Pemegang Polis tidak berhak menerima Manfaat Loyalitas pada tahun tersebut, namun, Pemegang Polis berhak menerima Manfaat Loyalitas dalam periode 3 (tiga) tahun berikutnya dengan tunduk pada ketentuan butir c.(1) dan c.(2) diatas.

Fasilitas Tambahan

1. **Fasilitas Tambahan Perlindungan Inflasi**
Apabila Pemegang Polis memilih fasilitas tambahan ini maka Pemegang Polis akan menerima kenaikan Uang Pertanggungan Dasar setiap Ulang Tahun Polis sebesar tingkat inflasi tahun keuangan sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan memilih fasilitas ini maka Biaya Pertanggungan Dasar akan dikenakan berdasarkan Uang Pertanggungan yang baru.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN
1. Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal dan Manfaat Cacat Tetap dan Total atau Sebagian atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Pertanggungsaan Tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung mencapai usia 71 tahun, hingga berakhirnya Pertanggungsaan Dasar atau sampai dengan Tertanggung meninggal, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi Risiko atas Pertanggungsaan tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis untuk Biaya Pertanggungsaan Tambahan, selama Masa Pertanggungsaan Tambahan.

2. Manulife Income Replacement (MIR)

Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan pembayaran manfaat bulanan sesuai yang dipilih oleh Pemegang Polis yaitu selama periode 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan atau 60 bulan apabila Tertanggung Meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap. Pertanggungsaan Tambahan ini dapat diperbarui setiap ulang tahun Polis hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun, hingga berakhirnya Pertanggungsaan Dasar atau sampai dengan Tertanggung Meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi Risiko atas Pertanggungsaan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis untuk Biaya Pertanggungsaan Tambahan, selama Masa Pertanggungsaan Tambahan.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

NO.	PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI PER TAHUN	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
1.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	Kontrak Pengelolaan Dana
2.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
3.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.00%	Menengah	100% Reksadana
4.	Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
5.	Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dolar (USD)	Investasi pada Efek bersifat utang jangka pendek yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
6.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

7.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
8.	Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
9.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	Investasi pada Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
10.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
11.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
12.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
13.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia China (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
14.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia India (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
15.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
16.	Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah pasar global dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

17.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD)	Investasi pada Saham dari Perusahaan yang Sebagian besar aktifitas ekonominya pada sector teknologi, baik di dalam dan/atau di luar negeri dalam mata uang Dolar Amerika Serikat	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
-----	--	--	-------	--------	--------------------------

KINERJA HISTORIS⁽¹⁾, ALOKASI ASET, DAN TOLOK UKUR⁽²⁾

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

No.	JENIS DANA INVESTASI ⁽³⁾	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA HISTORIS DANA INVESTASI ⁽⁴⁾					
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Manulife Pendapatan Tetap Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,99)	12,43	9,35	(1,59)	(13,11)	
		Tolok Ukur: Bloomberg Barclays EM I01378US Index.	(0,92)	14,69	11,61	0,79	(13,36)	
2.	Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁵⁾				(7,12)	
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka USD 3-bulan + 1%					1,24	
3.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(12,26)	6,47	(7,61)	(1,63)	(6,96)	
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,80)	6,13	(5,92)	8,31	(4,24)	
4.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,86)	11,58	8,35	4,13	(5,09)	
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,71)	12,31	5,07	3,82	(5,68)	
5.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(14,00)	3,43	2,94	38,05	(18,70)	
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% Hang Seng Mainland 25 Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(9,77)	7,47	(5,26)	4,51	(5,48)	
6.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,58)	3,17	4,83	42,11	(20,15)	
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% NIFTY Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,16)	7,00	(3,10)	10,32	(4,20)	
7.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(16,10)	17,67	9,02	0,96	(20,50)	
		Tolok Ukur: FTSE Sharia Asia Pacific ex Japan dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,95)	15,92	24,25	1,58	(21,30)	
8.	Manulife Dana Ekuitas Global Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁶⁾				25,69	(13,26)
		Tolok Ukur: MSCI World Index NR.					32,66	(13,23)
9.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁵⁾				(42,34)	
		Tolok Ukur: MSCI All Country World Information Technology Index.					(27,82)	
10.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Uang: 100% 	3,47	5,37	3,73	1,79	1,13	
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.	3,83	4,78	3,80	2,49	2,26	
11.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	(9,29)	4,06	0,75	2,24	1,86	

		Tolok Ukur: 50% IHSG + 50% BINDO Index.	(2,36)	7,96	(1,33)	7,75	4,02
12.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,73)	13,25	14,23	1,75	1,49
		Tolok Ukur: BINDO Index	(2,18)	14,23	14,70	5,43	3,52
13.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(6,82)	2,83	(4,00)	1,64	1,24
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).	(2,54)	1,70	(5,09)	10,08	4,09
14.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,27)	6,76	8,75	6,14	4,06
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Rupiah.	(9,71)	7,62	6,00	5,52	2,53
15.	Manulife - Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,62)	0,46	(8,65)	0,59	13,94
		Tolok Ukur: Indeks LQ45.	(8,95)	3,23	(7,85)	(0,37)	0,62
16.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(5,15)	4,75	1,71	(2,39)	2,63
		Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.	(1,62)	2,44	(3,29)	5,88	12,59
17.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0-20% 					
		Tolok Ukur: Indeks IDX 80					

Catatan:

- (1). Minimum kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- (2). Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Manulife Indonesia (www.manulife.co.id).
- (3). Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa
 dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Penanggung pada saat Hari Bursa.
- (4). Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Pertanggungan. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- (5). Kinerja historis Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dollar (USD) dan Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.
- (6). Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- (7). Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2022.

RISIKO-RISIKO

Risiko-risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk ini, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") produk *Unit Link* yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN**Pengecualian Umum**

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
2. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan;
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian Umum sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa pengecualian khusus di bawah ini juga berlaku:

1. Pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ketentuan polis menjadi tidak berlaku sehingga Penanggung hanya membayarkan Nilai Polis yang telah terbentuk dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada), apabila Tertanggung meninggal tersebut sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali Pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau
2. Pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung akibat Kecelakaan tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut akibat dari:
 - a. Peperangan, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik di sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
 - b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
 - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sadar maupun tidak sadar, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung, tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
 - e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara

- ultralight, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, hanggliding/gantole, pembalap mobil/motor; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya; atau
 - g. Sakit, penyakit, atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

No.	PERSYARATAN DAN TATACARA	
1.	Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan RIPLAY Personal dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran, • Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung, • RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
2.	Pembayaran Premi dan Top-Up awal (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Premi dan Top-Up awal (jika ada) dibayarkan hanya sekali dan secara sekaligus. • Premi dan Top-Up awal (jika ada) harus dibayarkan ke rekening Manulife Indonesia dan akan diakui pada saat Premi dan Top-Up awal (jika ada) diterima di rekening Manulife Indonesia. • Pembayaran Premi dan Top-Up awal (jika ada) hanya dapat diterima oleh Penanggung apabila permohonan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran telah diterima dan disetujui oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku di Penanggung.
3.	Penerimaan Polis, Periode Mempelajari Polis (<i>Freelook Period</i>), dan Proses <i>Welcoming Call</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko selesai dan pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. b. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). c. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. d. Dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung memiliki hak menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("Welcoming Call").

		<p>e. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses Welcoming Call ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; atau 2) Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses Welcoming Call. <p>f. Sehubungan dengan Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). 2) Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Penanggung dalam proses <i>Welcoming Call</i> atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Penanggung dalam proses <i>Welcoming Call</i>, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun. 3) Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada huruf f.1) atau f.2) di atas, dilakukan Penanggung dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Penanggung dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf f.1) di atas; atau • Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf f.2) di atas. <p>g. Polis yang dibatalkan sesuai dengan huruf f di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengaktifkan kembali Polis yang telah dibatalkan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Polis baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Polis baru sebagaimana yang ditentukan oleh Penanggung.</p>
4.	Perhitungan dan Pembentukan Nilai Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Investasi; b. Top-Up; c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain; d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain; e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut; f. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis. • Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Penanggung yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang

		<p>ditetapkan pada Tanggal Penilaian setelah formulir beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Penanggung. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.</p>
5.	Pengambilan atau Pembatalan Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia. • Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggung tetap berjalan. • Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.
6.	Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<p>Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (<i>switching</i>) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi.</p>
7.	Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggung adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal Dunia atau klaim Akhir Masa Pertanggung (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggung berakhir, atau • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal dunia adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis, b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, c. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, d. Akta Kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, e. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, f. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan g. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. • Kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggung (<i>maturity</i>) harus melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis, dan b. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

8.	Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan telah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
9.	Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
10.	Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Biaya Pertanggungan Dasar	Biaya Pertanggungan Dasar adalah Biaya yang dibebankan pada Nilai Polis untuk mendapatkan pertanggungan dasar. Biaya ini dihitung berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung dan Uang Pertanggungan Dasar. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis. Biaya Pertanggungan Dasar berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya usia Tertanggung.												
Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada)	Biaya yang dibebankan pada Nilai Polis untuk mendapatkan pertanggungan tambahan (jika ada). Biaya ini dihitung berdasarkan jenis pertanggungan tambahan yang dipilih dan besarnya Uang Pertanggungan Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.												
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis sebesar 0,0417% per bulan selama 5 tahun pertama Polis.												
Biaya Pengambilan Unit (<i>Withdrawal</i>) dan Pembatalan Unit (<i>Surrender</i>)	<p>Besar Biaya Pengambilan Unit dan Biaya Pembatalan Unit dalam persentase berdasarkan Tahun Polis.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun ke-</th> <th>Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit dari Nilai Polis (% dari Nilai Polis yang Diambil/Dibatalkan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>5+</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun ke-	Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit dari Nilai Polis (% dari Nilai Polis yang Diambil/Dibatalkan)	1	4%	2	3%	3	2%	4	1%	5+	0%
Tahun ke-	Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit dari Nilai Polis (% dari Nilai Polis yang Diambil/Dibatalkan)												
1	4%												
2	3%												
3	2%												
4	1%												
5+	0%												
Biaya Top-Up	Dikenakan sebesar 2% dari setiap transaksi Top-Up awal (jika ada) dan Top-Up sekaligus (jika ada).												
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Biaya pengelolaan Dana Investasi sudah termasuk dengan Harga Beli yang besarnya bervariasi tergantung dengan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun.												

Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	Untuk 10 (sepuluh) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima dolar Amerika Serikat) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>Switching</i> .
Biaya Akuisisi	Dikenakan sebesar 2% dari Premi
Biaya Fasilitas Tambahan	Penanggung akan mengenakan Biaya Pertanggung Dasar berdasarkan besaran Uang Pertanggung Dasar yang baru jika calon Pemegang Polis memilih Fasilitas Tambahan Perlindungan Inflasi.

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> 99% dari Premi dan Top-Up awal (jika ada)* 101% dari Top-Up sekaligus (jika ada) <i>*Sudah dipotong Biaya Akuisisi dan Biaya Top-Up</i>
Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)	Tidak ada
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah minimum Pengambilan Unit dana investasi (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000/USD100 Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp20.000.000/USD2.000 Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp1.000.000/USD100
Pertanggung akan tetap berlaku (<i>No Lapse Guarantee</i>)	Tidak ada

ILUSTRASI

Tertanggung	: Bapak Budi
Usia Masuk	: 40 Tahun
Uang Pertanggung Premi	: Rp100.000.000,00 : Rp50.000.000,00
Top-Up awal	: Rp100.000.000,00
Pilihan Jenis Investasi	: 100% Manulife Dana Ekuitas Unggulan
Tingkat Hasil Investasi (1)	: 10%

- Apabila Bapak Budi meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah Uang Pertanggung sebesar Rp200.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Budi meninggal dunia karena sebab alami (selain Kecelakaan) sebelum usia 99 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah Uang Pertanggung sebesar Rp100.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Pada akhir Tahun Polis ke-3 atau saat Bapak Budi berusia 43 tahun akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar Rp2.472.000 dan setiap kelipatan 3 tahun dengan syarat Polis Bapak Budi tetap aktif dan tetap berlaku, Pemegang Polis tidak pernah melakukan pengambilan unit dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan Top-Up yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Polis yang dijadikan dasar dalam perhitungan Manfaat Loyalitas adalah Top-Up yang dilakukan sampai dengan 30 (tiga)

puluh) hari sebelum timbulnya Manfaat Loyalitas dengan maksimum besar Top-Up adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

- Pada awal Tahun ke-3 Polis, Bapak Budi melakukan Top-Up sekaligus sebesar Rp50.000.000
- Pada Tahun ke-6 Polis, Bapak Budi melakukan Pengambilan Unit sebesar Rp10.000.000
- Apabila Bapak Budi hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 99 tahun, maka Bapak Budi berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk.
- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Budi Meninggal di Usia 72 tahun:

Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia:

Nilai Polis ⁽²⁾ : Rp3.861.295.000,00

Manfaat Meninggal Dunia = Uang Pertanggungan + Nilai Polis yang terbentuk
= Rp100.000.000,00 + Rp3.861.295.000,00
= Rp3.961.295.000,00



TABEL ILUSTRASI⁽³⁾

(dalam Ribuan Rupiah)

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	PEMBAYARAN AWAL	TOP UP SEKALIGUS ⁽⁴⁾	PENGAMBILAN UNIT ⁽⁵⁾	UANG PERTANGGUNGAN DASAR	MANFAAT LOYALITAS ⁽⁶⁾			PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS ⁽⁷⁾			NILAI PEMBATALAN UNIT ⁽⁸⁾		
						NEGATIF (-1%)	NOL (0%)	POSITIF (7%)	NEGATIF (-1%)	NOL (0%)	POSITIF (-7%)	NEGATIF (-1%)	NOL (0%)	POSITIF (7%)
40	0	150.000	0	0	100.000	0	0	0	148.300	148.400	149.600			
41	1	0	0	0	100.000	0	0	0	145.841	147.316	162.068	140.007	141.423	155.585
43	3	0	50.000	0	100.000	1.893	1.941	2.472	191.191	196.055	249.711	187.367	192.134	244.717
46	6	0	0	10.000	100.000	0	0	0	171.872	182.283	316.953	171.872	182.283	316.953
55	15	0	0	0	100.000	1.508	1.762	7.478	152.284	177.948	755.236	152.284	177.948	755.236
64	24	0	0	0	100.000	1.182	1.569	17.798	119.418	158.481	1.797.627	119.418	158.481	1.797.627
72	32	0	0	0	100.000	0	0	0	66.001	113.557	3.861.295	66.001	113.557	3.861.295
99	59	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	53.219.101	0	0	53.219.101

Catatan:

(1). Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.

- (2). Nilai Polis yang menjadi hak Tertanggung adalah sebesar saldo Nilai Polis setelah disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan Pemegang Polis serta dikurangi dengan Biaya yang disebutkan pada bagian Biaya-biaya dalam Riplay Umum ini dan dalam kondisi tertentu Nilai Polis ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya tergantung pada kondisi pasar (*market*).
- (3). Angka yang tercantum pada tabel Ilustrasi di atas hanya merupakan angka proyeksi Nilai Polis di akhir tahun Polis, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Polis dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. **Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Dana Investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.**
- (4). Penanggung tidak akan secara otomatis menagih besaran Top Up Sekaligus yang tercantum pada tabel ilustrasi di atas kepada Pemegang Polis. Keputusan untuk melakukan pembayaran Top Up Sekaligus merupakan wewenang Pemegang Polis.
- (5). Persyaratan transaksi Pengambilan Unit (*withdrawal*) adalah sebagai berikut:
 - Jumlah minimum Pengambilan Unit (*withdrawal*) adalah Rp1.000.000,00/USD100
 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (*withdrawal*) adalah Rp20.000.000,00/USD2.000
- (6). Manfaat Loyalitas (jika ada) dalam bentuk tambahan Unit akan diberikan sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Polis pada akhir tahun ke-3 Polis dan setiap kelipatan 3 (tiga) tahun Polis berikutnya (syarat dan ketentuan pembayaran Manfaat Loyalitas mengacu pada Polis).
- (7). **Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin** dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti. Keterangan lengkap ada di Polis.
- (8). Nilai Pembatalan Unit adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis dari Premi Sekaligus dan Top Up Sekaligus.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi MiWealthLink Optimax.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiWealthLink Optimax (MiLO) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis MiWealthLink Optimax (MiLO) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.

- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiWealthLink Optimax (MiLO).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pertanggungan Dasar, Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), Komisi Bank, dan Biaya Pemasaran (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis MiWealthLink Optimax (MiLO) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis MiWealthLink Optimax (MiLO), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis MiWealthLink Optimax (MiLO).
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiWealthLink Optimax (MiLO) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).